

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 126/HK.00.01/K.SS/12/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 26 Desember 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 125/HK.00.01/K.SS/2022 tanggal 26 Desember 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



YENLI ELMANOFERI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 126/HK.00.01/K.SS/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	<i>Koordinator dan Pengarah</i>		
1	Yenli Elmanoferi	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator
2	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
3	Kurniawan	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
4	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Penanggung Jawab (exofficio)
III	<i>Sekretaris Pengarah</i>		
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
7	Abdul Rahim	Kabag Pengawasan	Ketua
8	Yuswari Kurniawan	Kabag Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua 1
9	Anadi	Kabag Administrasi	Wakil Ketua 2
V	<i>Sekretaris</i>		
10	Annisaa Roza Syabila	Staf Pengawasan	Sekretaris 1
11	Nesya Yulya	Staf Penyelesaian Sengketa	Sekretaris 2
VI	<i>Anggota</i>		
12	Erie Firmansyah	Staf Pengawasan	Anggota
13	Danny Wandira	Staf Pengawasan	Anggota
14	Sigit Dwi Prasetyo	Staf Pengawasan	Anggota
15	Monita Hastarina	Staf Pengawasan	Anggota
16	Lilis Purwosari	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Zam Zam Mabur Nuris	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Rio Fitra Utama	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19	Suhadri Nofial	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	April Yadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
21	Muriadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
22	A.Fajri Hidayat	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
23	M. Fikri Khoiri Yusuf	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota

24	Ana Wati Ndarbeni	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
25	Bramandita Prasetyo	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
26	M. Mizan Adil	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
27	Bobby A. Nugraha	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
28	Ade Julian Anugerah	Staf SDMO	Anggota
29	Siti Rubakyah	Staf SDMO	Anggota
30	Luluk Dwi Nugrohowati	Staf SDMO	Anggota
31	Vina Rizki Hernanda	Staf SDMO	Anggota
32	Endah Kusuma W.	Staf SDMO	Anggota
33	A. Taufik Hidayat	Staf SDMO	Anggota
34	Desi Tri Setianingsih	Staf SDMO	Anggota
35	Irene G. M. Br. Bangun	Staf SDMO	Anggota
36	Sisfalbi D. Shandika	Staf SDMO	Anggota
37	Imran Desyen	Staf SDMO	Anggota
38	Linda Maya Sari	Staf SDMO	Anggota
39	Rahmi Syaulia	Staf SDMO	Anggota
40	M. Supriyadi	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 30 Desember 2022



KETUA,



YENLI ELMANOFERI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 126/HK.00.01/K.SS/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Tahapan yang diawasi :
2. Nama Pengawas :
3. Jabatan :
4. Surat Tugas Nomor :
5. Tanggal Pengawasan :
6. Waktu Pengawasan :
7. Bakal Calon Anggota DPD yang Mendaftar :
8. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota :

I Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih				
No.	Isu	Pengamatan/Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di provinsi ?			
2.	Apakah KPU Provinsi telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU Provinsi ?			
3.	Apakah KPU Prov mulai membuka penyerahan dukungan minimal Pemilih tanggal 16 Desember 2022 ?			
4.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD ?			
5.	Berapa jumlah administrator Silon yang ditetapkan oleh KPU Prov?			(Sebutkan jumlah dan Nama administrator silon)
6.	Berapa jumlah Bakal Calon Yang Menyerahkan dukungan minimal Pemilih ?	-	-	(Sebutkan jumlah Bakal calon)
7.	Apakah bakal calon memberikan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik ?			

8.	Apakah Ada Bakal Calon yg punya petugas penghubung ?			(Sebutkan nama Petugas penghubung dan nama bakal calon pemberi tugas)
9.	Apakah KPU Provinsi menerima syarat dukungan minimal sesuai dengan waktu yang ditentukan (08.00-16.00; atau hari terakhir sampai pukul 23.59) ?			
10.	Apakah Surat Pernyataan Penyerahan dukungan minimal pemilih ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai ?			
11.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan minimal pemilih secara tertulis kepada bakal calon ?			
12.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon ?			

II Pengawasan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih				
No.	Isu	Pengamatan/Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan ?			
2.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan minimal pemilih disertai dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung ?			
3.	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan kurang dari minimal pemilih sesuai ketentuan ?			(Sebutkan Nama bakal calon, dan Jumlah kekurangan minimal pemilih)
4.	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kurang dari 50% sebaran kabupaten/ kota dalam wilayah satu provinsi sesuai ketentuan ?			(Sebutkan Nama bakal calon, dan Jumlah kekurangan sebaran wilayah)
5.	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas)			

	tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin ?			
6.	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa ?			
7.	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon ?			
8.	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan ?			
9.	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir ?			
10.	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan ?			
11.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan ?			
12.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD ?			
13.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada bakal calon anggota DPD ?			
14.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Provinsi ?			

III Pengawasan Syarat Bakal Calon				
No.	Isu	Pengamatan/Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	

1.	Apakah bakal calon mempunyai kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia ?			
2.	Apakah bakal calon tidak menerima kewarganegaraan dari negara lain ?			
3.	Apakah bakal calon mempunyai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah yang sah ?			
4.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana ?			
5.	Apakah bakal calon mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba ?			
6.	Apakah bakal calon mempunyai surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih ?			
7.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ?			
8.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ?			
9.	Apakah bakal calon mempunyai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional			

	Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ?			
10.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ?			